PERBEDAAN TAFSIR & TAKWIL AL-QUR'AN

Mata Kuliah: Al-Qur'an
Semester I

UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
2010

By Didik Supriyanto

TAFSIR

A. Definisi Tafsir

Secara Bahasa

Menerangkan dan Menyatakan

- Secara Istilah

1. Al-Kilby dalam At-Tashiel:

"Tafsir itu ialah: mensyarahkan Al-Qur'an, menerangkan ma'nanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau isyaratnya, ataupun dengan najuannya".

2. Az-Zarkasyy dalam *Al-Burhan*:

"Tafsir itu ialah: menerangkan makna-makna Al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya".

3. Al-Jurjany

Tafsir pada asalnya adalah: "membuka dan melahirkan".
Pada istilah syara', ialah: menjelaskan ma'na ayat, urusannya, kisahnya dan sebab yang karenanya diturunkan ayat, dengan lafadz yang menunjuk kepadanya secara terang".

Lanjutan...

Pengambilan Sumber2 Tafsir:

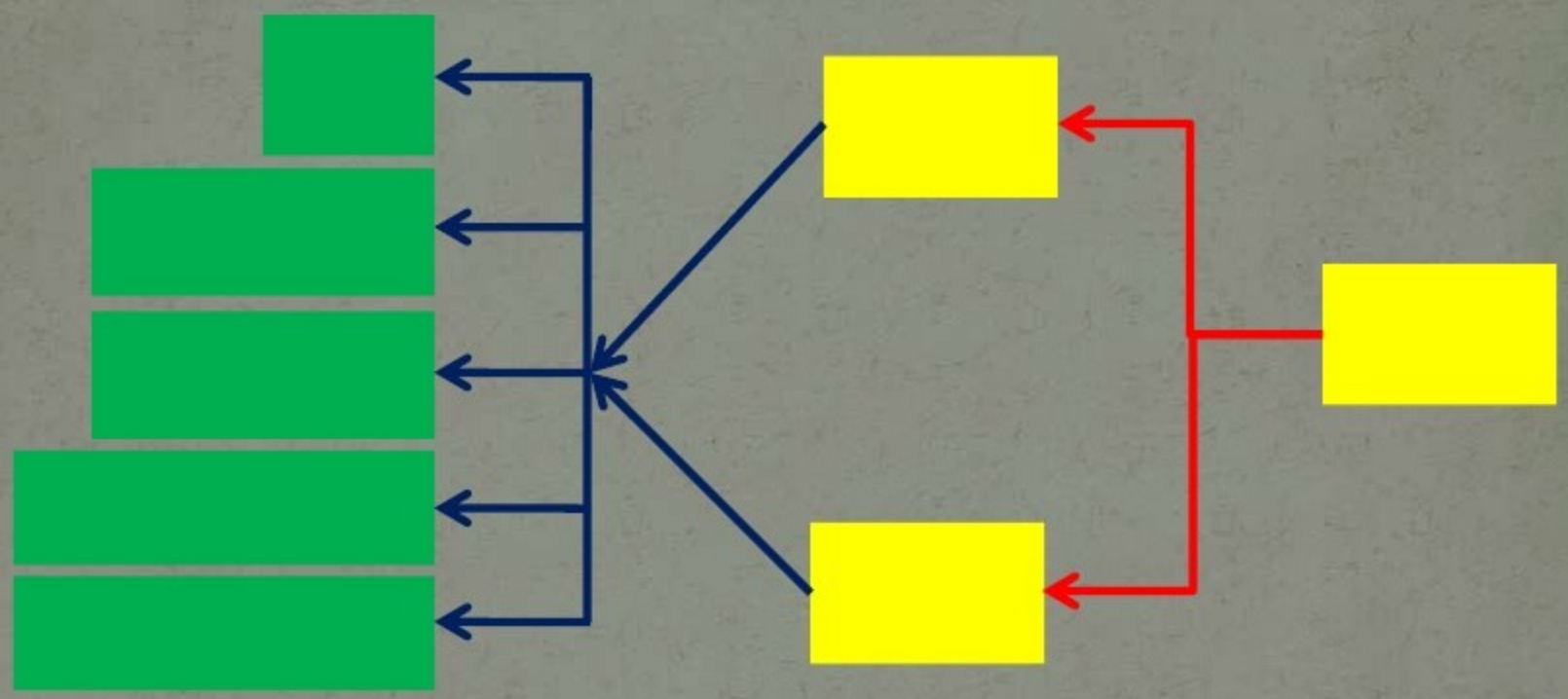

Ghayah (Tujuan), Faedah, dan manfaat mempelajari Tafsir:

Ghayah (Tujuan) Tafsir: → Memahamkan makna2 Al-Qur'an, hukum2 nya, hikmat2nya, akhlaq2nya, dan petunjuk2nya yg lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat

Faedah Mempelari Tafsir: → Terpelihara dari salah dalam memahami Al-Qur'an.

Maksud mempelajari Tafsir: → Mengetahui petunjuk2 Al-Qur'an, hukum2nya dengan cara yang tepat.

TAKWIL

Definisi:

1. Secara Bahasa

Berasal dari akar kata *awl*, yang berarti kembali ke asal *(ar-rujû')* atau akibat dan kesudahan *(al-mashîr)*. Namun, menurut Az-Zarqani, makna bahasa yang paling masyhur untuk takwil adalah sinonim dengan tafsir, yaitu menjelaskan *(bayân)*.

2. Secara Istilah

Takwil menurut al-Jurjani (w. 816 H) adalah mengalihkan kata dari makna lahiriahnya menuju makna lain yang masih dapat dikandungnya, yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah.

Menurut Al-Amidi takwil adalah mengartikan kata bukan ke makna lahiriahnya menuju makna lain yang masih dapat dikandungnya, karena adanya dalil yang menghendakinya.

1. Sebagian ulama mendefinisikan *Takwil* dengan:

Ta'wil ialah : menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafadz.

2. Memalingkan ayat kepada sesuatu makna yang sesuai dengan makna sebelumnya dan makna yang demikian itu diterima oleh ayat, serta tiada bersalahan dengan sesuatu ayat, atau sunnah yang dihasilkan oleh istimbath.

LANJUTAN

3. Menurut ulama salaf, ta'wil mengandung dua pengertian, yaitu:
   a. *Ta'wil* ialah mena'wilkan kalamullah dan menjelaskan pengertiannya, baik sesuai dengan makna dzahir dan bertentangan. Maka menurut pendapat ini kata ta'wil muradif (sinonim) dengan kata tafsir.
   b. *Ta'wil* ialah maksud kalimat itu sendiri, jika kalimat itu menunjukan tuntutan (perintah atau larangan), maka takwilnya adalah perbuatan yang ditntut itu. Jika kalimat itu berupa khabar, maka takwilnya adalah sesuatu yang diberitakan itu.

LANJUTAN

Kata ta'wil diambil dari kata *"aul"* yang bermakna kembali dan berpaling. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari kata *"ail"* yang berarti "memalingkan" yakni memalingkan ayat dari makna yang *dhahir* kepada sesuatu makna yang dapat diterima olehnya.

Ruang Lingkup Takwil

Asy-Syaukani, dalam kitab Irsyâd al-Fuhûl halaman 176, menjelaskan bahwa ada 2 (dua) ruang lingkup takwil:

1. Dalam kebanyakan masalah-masalah *furû'* (cabang), yakni dalam nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat (yang bersifat *zhanni*). Takwil dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi bolehnya di kalangan ulama.
2. Dalam masalah-masalah *ushûl* (pokok), yakni nash-nash yang berkaitan dengan akidah. Misalkan, nash tentang sifat-sifat Allah SWT, bahwa Allah itu mempunyai *yad* (tangan), *wajh* (wajah), dan sebagainya.

LANJUTAN

Dalam takwil di bidang akidah itu, menurut Asy-Syaukani, terdapat tiga mazhab:

1. Mazhab yang berpendapat bahwa nash tidak boleh ditakwil dan harus dipahami secara lahiriahnya. Inilah pendapat *Musyabihah* (golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk).
2. Mazhab yang berpendapat bahwa nash akidah ada takwilnya, tetapi yang tahu takwilnya hanya Allah saja (Qs. Ali-Imran [3]: 7). Jadi nash tidak boleh ditakwilkan seraya tetap memurnikan akidah dari tasybîh (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk) dan meniadakan sifat-sifat Allah.
3. Mazhab yang berpendapat bahwa nash akidah boleh ditakwilkan. Inilah mazhab al-Maturidiah, Ibn al-Jauzi, dan al-Ghazali.

Syarat-Syarat Ta'wîl

Para ulama ushul telah menetapkan syarat-syarat takwil agar takwil yang dihasilkan dapat diterima (maqbûl) dan sahih. Ada 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syariat, atau makna 'urfi (makna kebiasaan orang Arab). Misalnya, takwil kata qurû' (dalam Qs. al-Baqarah [2]: 228) dengan arti haid atau suci adalah takwil sahih, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk qurû'. Takwil yang tidak sesuai makna bahasa, syariat, atau 'urfi, tidak diterima.
2. Takwil harus berdasarkan dalil yang sahih dan râjih (kuat), misalkan mengkhususkan nash umum berdasarkan dalil pengkhusus (takhshîsh), atau memberikan batasan (taqyîd) nash mutlak berdasarkan dalil yang men-taqyîd-kan. Karena itu, takwil yang tanpa dalil, atau dengan dalil tetapi dalilnya marjûh (lemah), atau musawi (sederajat kekuatannya) dengan kata yang ditakwil, tidak diterima.

Lanjutan...

3. Kata yang ada memang memungkinkan untuk ditakwil. Misalkan, katanya adalah kata umum yang dapat di-takhshîsh, atau kata mutlak yang dapat diberi taqyîd, atau kata bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna majazi (metaforis), dan sebagainya. Karena itu, jika takwil dilakukan pada nash khusus (bukan nash umum), tidak diterima.
4. Orang yang menakwil memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan takwil. Karena itu, takwil yang dilakukan orang bodoh (jâhil) dalam bahasa Arab atau ilmu-ilmu syariat tidak dapat diterima. Sebab, orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat.

PERBEDAAN TAFSIR DAN TAKWIL

Dari uraian di atas, dapat diketahui segi perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir merujuk pada makna lahiriah, sedangkan takwil mengacu pada makna lain yang bukan makna lahiriah, yang masih dapat dikandung ayat, berdasarkan dalil. Dengan ringkas An-Nabhani mengatakan, tafsir merupakan penjelasan apa yang dimaksud oleh kata *(bayân al-murâd bi al-lafzh)*, sedangkan takwil merupakan penjelasan apa yang dimaksud oleh makna *(bayân al-murâd bi al-ma'na)*

Contoh Tafsir dan Takwil:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 2 yang berbunyi: *lâ rayba fîhi* (tidak ada keraguan di dalamnya). Jika diartikan, *lâ syakka fîhi* (tidak ada kebimbangan di dalamnya), maka ini adalah tafsir. Jika diartikan, "tidak ada keraguan di kalangan kaum yang beriman; maka ini adalah takwil.

Contoh Tafsir dan Takwil

Contoh lain,

Firman Allah dalam surah al-An'am [6] ayat 95 yang berbunyi: *yukhrij al-hayya min al-mayyit* (Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati). Jika ayat ini diartikan, "Allah mengeluarkan burung (yang bernyawa) dari telur (yang mati/tidak bernyawa), maka ini tafsir. Jika diartikan Allah mengeluarkan orang Mukmin dari orang kafir atau orang berilmu dari orang bodoh maka ini takwil.

Contoh Tafsir dan Takwil

Contoh lain,

Firman Allah dalam surah al-Fajr [89] ayat 14 yang berbunyi: *Inna Rabbaka labil mirshâd* (Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi). Jika diartikan, Allah benar-benar mengawasi segala perilaku para hamba-Nya, maka itu tafsir. Jika diartikan, Allah memperingatkan para hamba-Nya yang telah meremehkan dan melalaikan perintah Allah, maka ini adalah takwil.

Soal!

1. Jelaskan definisi tafsir?
   Jelaskan definisi takwil?
2. Apa perbedaan tafsir dan takwil?
3. Sebutkan contoh tafsir dan takwil!
4. Apa manfaat/faedah mempelajari tafsir dan takwil?